



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/601 /KPTS/408.21/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor 800/249/408.36/PAK/2015 tanggal 15-07-2015, Sdr. DEWI NURASIH, AMF, NIP. 19770326 200903 2 004, jabatan Fisioterapis Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 145,038, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Fisioterapis Pelaksana Lanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : DEWI NURASIH, AMF
b. NIP : 19770326 200903 2 004
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Pengatur Tingkat I (II/d) / 01-10-2013
d. Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
Dalam jabatan Fisioterapis Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 145,038 (satu empat lima koma nol tiga delapan).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Fisioterapis setiap bulan sebesar Rp 265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 27-07-2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA FISIOTERAPIS
NOMOR : 800/249 / 403.36 / PAK/2015**



INSTANSI : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

MASA PENILAIAN : 01 Juli 2013 s/d 30 Juni 2015

I	NO	KETERANGAN PERORANGAN			
I	1	NAMA	DEWI NURASIH, AMF		
	2	NIP	19770326 200903 2 004		
	3	NOMOR SERI KARPEG	P. 461738		
	4	JENIS KELAMIN	Perempuan		
	5	PENGOIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA	D III Fisioterapi Th. 1999		
	6	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	Pengatur Tk.I (II/d) / 01-10-2013		
	7	JABATAN FISIOTERAPIS	Fisioterapi Pelaksana		
	8	MASA KERJA GOL	LAMA	07 Th 07 Eln	
			BARU	09 Th 10 Eln	
9	UNIT KERJA	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan			
II	1	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
		UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan			
		1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	60	0	60
		2) Pendidikan dan latihan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)	1,5	0	1,5
		b. Kegiatan Pelayanan Fisioterapis	521,683	25,355	77,038
		c. Kegiatan Pengembangan profesi	0	0	0
		d. Kegiatan Pengabdian Masyarakat			
		JUMLAH UNSUR UTAMA	113,183	25,355	138,538
		2	UNSUR PENUNJANG	5	1,5
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Fisioterapis				
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG	5	1,5	6,5	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	118,183	26,855	145,038	
III	Dapat dipertimbangkan dinaikkan dalam jabatan fungsional : Fisioterapi Pelaksana Lanjutan				
	Terhitung Mulai Tanggal : 01-07-2015				
	Pangkat Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)				
	Terhitung Mulai Tanggal : 01 Oktober 2015				

MENGESAHKAN
Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Ditetapkan : PACITAN
Pada tanggal : 15 Juli 2015



Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala Kantor Regional II BKN II di Surabaya

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

*) Corel yang tidak perlu